



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3744/Pid.C/2021/PN Blt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUHADAK BUDI HERMANTO alias HADAK Bin LASMIDI.**
Tempat tgl lahir : Blitar, tahun 1987.
Umur : 34 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Bulu, RT.03 RW.01, Kel. Kalipang, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara..
- Setelah mendengar pembacaan catatan tindak pidana ringan.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penyidik / kuasa penuntut umum oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana catatan tindak pidana ringan yang uraiannya sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 05.30 wib telah terjadi tindak pidana pengrusakan yang terjadi di Dsn.Tambakboyoy Rt.03 Rw.V Ds.Sumber Kec.sanankulon Kab.Blitar yang dilakukan oleh tersangka sdr **SUHADAK BUDI HERMANTO alias HADAK Bin LASMIDI** , Lk, Blitar , Tahun 1987 (umur 34 Tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta ,Kewarganegaraan WNI ,pendidikan terakhir SD alamat Dsn. Tambakboyoy Rt.02 Rw.V Ds.Sumber Kec.sanankulon Kab.Blitar yang dilakukan dengan cara tersangka melempar 2(dua)buah batu berukuran panjang ± 15 cm dan diameter ± 10 cm kearah atap rumah pelapor yang terbuat dari genteng hingga atap genteng tersebut rusakpecah dan berlubang setelah itu tersangka juga melempar sabit kearah pelapor sebanyak 3(tiga)kali kemudian tersangka pada saat mengambil sabit yang dilemparnya tersebut diacung-acungkan kearah pelapor dan setelah itu tersangka

Halaman 1 dari 8 Nomor: 3744/Pid.C/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak pulang kerumah melihat ada sepeda anak kecil roda tiga di halaman rumah pelapor oleh tersangka ditendangnya hingga sepeda anak kecil roda tiga tersebut rusak pada bagian rodanya terpisah dari kerangkanya lalu pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanankulon.

Atas kejadian tersebut, pelapor mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 407 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan catatan tindak pidana ringan tersebut, di persidangan penyidik / kuasa penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

saksi 1. (korban) **HENDRI MONTESORI,S.Pd.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengrusakan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah, dan pada saat saksi keluar rumah saksi mengetahui kejadian;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 05.30 wib;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi di rumah milik sdri BINATUN(alm) nenek saksi alamat Dsn. Tambakboyo Rt.03 Rw.V Ds.Sumber Kec. Sanankulon Kab Blitar;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa yaitu atap rumah saksi terbuat dari genteng dan 1(satu)buah sepeda anak kecil roda tiga warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah batu berukuran panjang ± 15 cm dan diameter ± 10 cm berbentuk oval yang tak beraturan dan dilakukan dengan cara terdakwa melempar kedua batu tersebut kearah atap rumah saksi hingga atap rumah saksi yang terbuat dari genteng rusak/berlubang sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian setelah itu terdakwa juga melempar 1 (satu) buah sabit panjang ± 47 cm yang terbuat dari besi pada ujungnya berbentuk bengkok dan pegangan terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian ketika terdakwa mengambil sebuah sabit tersebut terdakwa juga mengacung-ngacungkan sabit tersebut kearah saksi untuk mengajak duel namun terdakwa tidak berkata apa-apa setelah itu terdakwa ketika beranjak pulang kerumah melihat ada 1 (satu) buah sepeda anak kecil roda tiga warna merah dihalaman depan rumah saksi lalu oleh terdakwa ditendang hingga rusak pada bagian roda nya terpisah dari kerangkanya;

Halaman 2 dari 8 Nomor: 3744/Pid.C/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melempar sabit, disekitar tempat kejadian ada anak saksi yang masih kecil sehingga anak saksi menangis karena merasa takut dan trauma;
- Bahwa benar antara saksi dengan Terdakwa (orang tua terdakwa) telah bersepakat untuk berdamai mengakhiri permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar.

saksi 2. **MOEROSO**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengrusakan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didekat rumah korban yaitu saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd.;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 05.30 wib;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa yaitu atap rumah saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. yang terbuat dari genteng dan 1(satu)buah sepeda anak kecil roda tiga warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah batu berukuran panjang ± 15 cm dan diameter ± 10 cm berbentuk oval yang tak beraturan dan dilakukan dengan cara terdakwa melempar kedua batu tersebut kearah atap rumah saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. hingga atap rumah saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. yang terbuat dari genteng rusak/berlubang sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian setelah itu terdakwa juga melempar 1 (satu) buah sabit panjang ± 47 cm yang terbuat dari besi pada ujungnya berbentuk bengkok dan pegangan terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian ketika terdakwa mengambil sebuah sabit tersebut terdakwa juga mengacung-ngacungkan sabit tersebut kearah saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. untuk mengajak duel namun terdakwa tidak berkata apa-apa setelah itu terdakwa ketika beranjak pulang kerumah melihat ada 1 (satu) buah sepeda anak kecil roda tiga warna merah dihalaman depan rumah saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. lalu oleh terdakwa ditendang hingga rusak pada bagian roda nya terpisah dari kerangkanya;
- Bahwa pada saat terdakwa melempar sabit, disekitar tempat kejadian ada juga anak saksi yang masih kecil sehingga anak saksi menangis karena merasa takut dan trauma;

Halaman 3 dari 8 Nomor: 3744/Pid.C/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi dengan Terdakwa (orang tua terdakwa) telah bersepakat untuk berdamai mengakhiri permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar.

saksi 3. **ENDRO**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengrusakan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Dusun dimana saksi korban dengan Terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah menerima laporan dari saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. dan saksi MOEROSO dan saksi melihat tempat kejadian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan di rumah saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd.;
- Bahwa benar atap saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. yang terbuat dari genteng rusak, dan sepeda kecil anak saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. juga rusak;
- Bahwa benar antara saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. dengan terdakwa yang diwakili oleh orang tua terdakwa telah bersepakat untuk berdamai;
- Bahwa benar adanya surat pernyataan perdamaian yang dibuat antara saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. dengan orang tua terdakwa berhubungan dengan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar.

Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dugaan melakukan pengrusakan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2011 divonis penjara 6 (enam) bulan dan Tahun 2017 divonis penjara 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 05.30 wib dan jam 06.30 wib;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan terhadap atap rumah milik saksi HENDRI MONTESORI dan pengrusakan terhadap 1(satu) buah sepeda anak kecil roda tiga warna merah milik anak saksi;

Halaman 4 dari 8 Nomor: 3744/Pid.C/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara melempari atap rumah saksi HENDRI MONTESORI yang terbuat dari genteng menggunakan 2 (dua) buah batu berukuran panjang ± 15 cm diameter ± 10 cm sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak sekira ± 12 meter yang mengakibatkan atap genteng rumah menjadi rusak dan berlubang dan tersangka juga menjelaskan merusak 1 (satu) buah sepeda anak kecil roda tiga warna merah dengan menendang menggunakan sepasang sepatu boot yang dipakai tersangka saat itu hingga rusak pada bagian roda belakang terpisah dari kerangkanya

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ade charge / saksi meringankan.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan pasal 407 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUHADAK BUDI HERMANTO alias HADAK Bin LASMIDI** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan penyidik / kuasa penuntut umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang cakap untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan pengrusakan.

Menimbang bahwa yang dimaksud *pengerusakan* berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap pihak lain secara sengaja, perbuatan tersebut dapat berupa melempar dan memukul terhadap barang, yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Mantosari, saksi Moeroso dan saksi Endro terungkap fakta bahwa pada Hari Minggu tanggal 09

Halaman 5 dari 8 Nomor: 3744/Pid.C/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sekira jam 06.30 wib, bertempat di jalan di rumah sdr HENDRI MONTESORI alamat Dsn.Tambakboyo Rt.03 Rw.V Ds.Sumber Kec.Sanankulon Kab.Blitar, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap barang yaitu melempari atap rumah pelapor menggunakan 2(dua)buah batu ukuran panjang +15cm diameter +10cm hingga rusak berlubang dan menendang menggunakan 1(satu)pasang sepatu boot yang terbuat dari karet hingga kondisi sepeda anak kecil tersebut rusak.

Menimbang bahwa kejadian berawal ketika 09 Desember 2021 sekira jam 06.30 wib di rumah sdr HENDRI MONTESORI alamat Dsn.Tambakboyo Rt.03 Rw.V Ds.Sumber Kec.Sanankulon Kab.Blitar yang dilakukan secara sendirian oleh Terdakwa SUHADAK BUDI HERMANTO alias HADAK Bin LASMIDI dengan melempari atap rumah saksi menggunakan 2(dua)buah batu ukuran panjang +15cm diameter +10cm hingga rusak berlubang dan menendang menggunakan 1(satu)pasang sepatu boot yang terbuat dari karet hingga kondisi sepeda anak kecil tersebut rusak pada bagian roda hingga terpisah dari kerangkanya setelah itu tersangka juga mengacung-acungkan sebuah sabit panjang +47cm.

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ipnu Samsul Arifin mengalami rasa sakit dan pusing kepala, namun hal tersebut tidak menghalanginya dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Hal ini diperkuat alat bukti surat berupa : visum et repertum No.353/ 521/ 409.104.24/ 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hadi Siswoyo Pandie selaku dokter pada Puskesmas Sutojayan, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Bahwa korban mengalami pembengkakan pada bawah bibir sebelah kiri dengan ukuran 2 cm, akibat benturan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat / sebagaimana berikut ini :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan batu bata sehingga atap rumah saksi berlubang.
- Bahwa benar selain itu Terdakwakemudian setelah itu terdakwa juga melempar 1 (satu) buah sabit panjang \pm 47 cm yang terbuat dari besi pada ujungnya berbentuk bengkok dan pegangan terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian ketika terdakwa mengambil sebuah sabit tersebut terdakwa juga mengacung-ngacungkan sabit tersebut kearah saksi HENDRI MONTESORI,S.Pd. untuk mengajak duel namun terdakwa tidak berkata apa-apa setelah itu terdakwa ketika beranjak pulang kerumah melihat ada 1 (satu) buah sepeda anak kecil roda tiga warna merah di halaman depan

Halaman 6 dari 8 Nomor: 3744/Pid.C/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi HENDRI MONTESORI, S.Pd. lalu oleh terdakwa ditendang hingga rusak pada bagian roda nya terpisah dari kerangkanya .

- Bahwa benar pada saat terdakwa melempar sabit, disekitar tempat kejadian ada juga anak saksi yang masih kecil sehingga anak saksi menangis karena merasa takut dan trauma.
- Bahwa benar keluarga Terdakwa sanggup untuk mengganti kerusakan yang ditimbulkan Terdakwa.

Dengan demikian menurut hemat Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 407 KUHP telah terpenuhi, maka pasal 407 KUHP haruslah dinyatakan terbukti dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *pengrusakan*.

Mengingat pasal 407 KUHP. Jo. pasal 205 KUHP. Jo. pasal 209 KUHP. dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHADAK BUDI HERMANTO alias HADAK Bin LASMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengrusakan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) bulan.
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dengan alasan sebelum tempo percobaan selama 3 (*tiga*) bulan berakhir Terdakwa melakukan perbuatan pidana;\
4. Menetapkan barang ukhti berupa :
 - 2 (*dua*) buah batu berukuran panjang \pm 15cm dan diameter \pm 10 cm berbentuk oval yang tak beraturan.
 - 1 (*satu*) buah sepeda anak kecil roda tiga warna merah kombinasi hitam dalam kondisi bagian roda belakang terpisah dari kerangkanya;
 - 1(*satu*)pasang sepatu boot tinggi \pm 40cm terbuat dari karet warna Hijau kombinasi kuning.
 - Serpihan atap rumah(genteng) yang terbuat dari tanah liat.

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1(*satu*) bilah sabit panjang \pm 47cm pada ujungnya berbentuk bengkok dan pegangan terbuat dari besi .

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 8 Nomor: 3744/Pid.C/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 oleh Mohammad Syafii, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dibantu oleh Prawito, S.H., selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh penyidik / kuasa penuntut umum dan terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim,

Prawito, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.

Halaman 8 dari 8 Nomor: 3744/Pid.C/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)